

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN 1



**PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN
OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya yang melimpah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023. Laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan dalam hal pencapaian kinerja dan anggaran Triwulan I. Laporan Kinerja Interim ini juga berfungsi sebagai dokumen evaluasi atas ketercapaian sasaran dan indikator kinerja satuan kerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja pertama Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk periode tahun 2023 dan kelimabelas untuk periode pelaksanaan RENSTRA 2020-2024. Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga triwulan I, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, Selain itu laporan ini juga berisi pencapaian kinerja baik anggaran maupun fisik kegiatan dan kendala pelaksanaan kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2023. Laporan Kinerja Triwulan I ini juga dapat digunakan sebagai pembandingan peningkatan kinerja pada triwulan yang sama ditahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan pada Triwulan IV tahun 2022. Diharapkan laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring capaian kinerja dalam mendukung pencapaian target sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, April 2023

Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

A handwritten signature in blue ink that reads "Antonius Tarigan". The signature is written in a cursive style and is underlined with a blue horizontal line.

Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.

Type text here

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang memiliki tugas melaksanakan analisis kebijakan dibidang Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, setiap satuan kerja diwajibkan melaporkan akuntabilitas kerjanya setiap triwulan melalui Laporan Kinerja Interim.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai satuan kerja dibawah BPOM telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim Triwulan I. Laporan Kinerja Interim Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; pengukuran capaian kinerja triwulanan; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja triwulanan. Adapun fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; pelaksanaan administrasi pusat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2023 memiliki 9 sasaran kinerja dengan 11 indikator kinerja yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja. Capaian kinerja sampai pada Triwulan I dari sebelas indikator tersebut, terdapat 5 indikator kinerja yang sudah dapat dimonitoring realisasi berkalanya yaitu:

- a. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal;
- b. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- c. Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan
- d. Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan
- e. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan.

berikut rincian capaian beberapa indikator yang telah dapat diukur realisasinya hingga triwulan I :

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Capaian	Kriteria
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	80	-	-	Akhir Tahun	
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	-	-	Akhir Tahun	
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	69,10%	69,77%	101%	
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	-	-	Akhir Tahun	
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	84	86,58	103%	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	-	-	Akhir Tahun	
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	-	-	Akhir Tahun	
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,90	-	-	Akhir Tahun	
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2	2,75	137,5%	

Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	40	61,70	154%	
--	--	------	----	-------	------	--

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga akhir triwulan I tahun 2023 ini adalah sebesar **11,10%** atau **Rp. 2.656.934.246,-** Berikut rincian serapan anggaran untuk masing-masing jenis belanja:

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Belanja Barang	Rp. 17.901.185.000	Rp. 1.654.346.464	9,24%
2	Belanja Pegawai	Rp. 474.064.000	Rp 107.701.500	21,66%
3	Belanja Modal	Rp. 5.559.666.000	Rp. 894.886.282	16,10%
Total		Rp. 23,934,915,000	Rp. 2.656.934.246	11,10%

Pada tahun 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki kegiatan prioritas yang terkait dengan analisis kebijakan dan juga menjadi output utama Pusat Analisis Kebijakan yaitu:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023
3. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023
4. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan
5. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi
6. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian
7. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat
8. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
9. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan
10. Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D. ISU STRATEGIS.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RPJMN 2020 - 2024	9
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024.....	9
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023.....	20
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023	21
E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	23
F. METODE PENGUKURAN	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN .	32
B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I	52
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	53
D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS.....	56
BAB IV PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023	iv
Tabel 2.	Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I	v
Tabel 3.	Komposisi pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Tabel 4.	Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan	4
Tabel 5.	Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024	9
Tabel 6.	Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional	16
Tabel 7.	Rencana Kerja Tahunan PUSAKOM Tahun 2023	20
Tabel 8.	Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	22
Tabel 9.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	23
Tabel 10.	Kriteria Capaian Indikator Kinerja	30
Tabel 11.	<i>Range</i> Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran	30
Tabel 12.	Pencapaian IKU PUSAKOM Triwulan 1 Tahun 2023.....	33
Tabel 13.	Pencapaian Sasaran Strategis 2.....	38
Tabel 14.	Kesesuaian Kegiatan Prioritas dengan Perencanaan.....	38
Tabel 15.	Pencapaian Sasaran Strategis 3.....	40
Tabel 16.	Rekapitulasi Kesesuaian Penyelenggaraan Analisis Kebijakan	40
Tabel 17.	Pencapaian sasaran strategis 5	45
Tabel 18.	Tingkat keberhasilan koordinasi DSP	45
Tabel 19.	Pencapaian Sasaran Strategis 8.....	49
Tabel 20.	Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PUSAKOM	50
Tabel 21.	Pencapaian Sasaran Strategis 9.....	51
Tabel 22.	Tindak lanjut rekomendasi	52
Tabel 23.	Realisasi Keuangan Triwulan I	53
Tabel 24.	Analisis Tingkat Efisiensi Per Sasaran dan Indikator Kinerja	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.....	3
Gambar 2. Peta strategi level 2 PUSAKOM	11
Gambar 3. Portal Form Permintaan Hasil Riset dan Kajian pada Aplikasi SIR	43
Gambar 4. Portal Daftar Topik Riset dan Kajian pada Aplikasi SIR	44

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga pemerintahan non Kementerian yang melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan BPOM telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu “Obat dan Makanan Aman, Bermutu dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berbagai fungsi dijalankan oleh BPOM guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari fungsi registrasi, standarisasi, pengawasan baik produksi maupun distribusi, dan fungsi pendukung lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPOM akan menjalankan berbagai program pengawasan Obat dan Makanan serta menerbitkan Peraturan/Regulasi/Keputusan yang terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan dari *pre-market* sampai dengan *post-market*. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit kerja pendukung pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan/keputusan/regulasi/program pengawasan Obat dan Makanan, melalui data dan informasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan. Berbagai analisis kebijakan seperti pemetaan data dan informasi Obat dan Makanan, analisis dan evaluasi program pengawasan obat dan makanan serta analisis dan evaluasi kebijakan Obat dan Makanan telah dan akan terus dilakukan guna memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan. Saat ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terus berupaya untuk meningkatkan kemanfaatan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan, melalui peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan serta peningkatan publikasi dan advokasi hasil analisis kebijakan kepada pemangku kepentingan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan analisis kebijakan pada triwulan I tahun 2023, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023. Laporan ini digunakan sebagai evaluasi atas kinerja Pusat Analisis Kebijakan

pada triwulan I ini dan akan menjadi acuan perbaikan kinerja organisasi pada periode selanjutnya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan unsur pendukung Pengawasan Obat dan Makanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki tugas “melaksanakan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan analisis kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- e. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Selain ketujuh fungsi diatas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memperoleh mandat untuk menjalankan fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai scientific evidence yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan analisis kebijakan.


Secara garis besar fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM dalam beberapa hal, yakni:

1. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar,

- kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun revidi kebijakan;
2. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, kajian risiko keamanan serta penyediaan *baseline* data peredaran produk;
 3. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui penyediaan *baseline* data terkait masyarakat dan pelaku usaha;
 4. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut: Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan membawahi sub bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Analisi Kebijakan Obat dan Makanan
 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), berdasarkan data pegawai per Februari Tahun

2023, terdapat 34 PNS dan 23 PPNPN. Berikut data sebaran pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berdasarkan jabatan.

Tabel 3. Komposisi pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah PNS (orang)	Persentase
Kepala PAKOM	1	1,8%
Kepala Subbagian TU	1	1,8%
Analisis Kebijakan	15	26,3%
Pengawas Farmasi dan Makanan	10	17,5%
Perencana	1	1,8%
Arsiparis	1	1,8%
Pranata Komputer	1	1,8%
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1	1,8%
Pranata Keuangan APBN	1	1,8%
Analisis SDM Aparatur	1	1,8%
Analisis Data dan Informasi	1	1,8%
PPNPN	23	40,4%
JUMLAH	57	100%

Selain itu pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berasal dari berbagai tingkat pendidikan untuk melaksanakan fungsi teknis dan administrasi sebagai sebuah satuan kerja mandiri. Berikut adalah profil pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan berdasarkan tingkat pendidikan (tabel 4).

Tabel 4. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
S3	3	5,26%
S2	9	15,79%
S1	28	49,12%
S1 Apoteker	10	17,54%
D3	6	10,53%
SMP	1	1,75%
JUMLAH	57	100%

Dengan dukungan sumberdaya manusia yang ada di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, masih banyak gap yang harus dipenuhi untuk

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi analisis kebijakan guna menyediakan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Dengan sumber daya yang ada ini, Pusat Analisis Kebijakan berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan BPOM.

D. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan antara lain:

1. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di era industri 4.0 dibidang Obat dan Makanan serta meningkatnya tren transaksi online membutuhkan respon yang cepat dari BPOM untuk melakukan intensifikasi serta perbaikan sistem pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagaimana *bussiness as usual* tidak lagi efektif sehingga perlu program-program terobosan yang inovatif dan mampu mengimbangi kemajuan teknologi dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. PUSAKOM akan melakukan riset/kajian untuk mendukung optimalisasi sistem dan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat melakukan analisis kebijakan melalui pemanfaatan Big Data yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta efisiensi anggaran

2. Pertumbuhan Penduduk dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup (*lifestyle*) yang menimbulkan permasalahan kesehatan seperti munculnya penyakit-penyakit degeneratif serta mampu mengubah pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular yang menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia akhir-akhir ini menuntut kesiapan BPOM dalam penyusunan standar dan penanganan/pengolahan pangan yang aman dan bermutu. Peran PUSAKOM dibutuhkan dalam penyediaan data hasil riset dan kajian sebagai dasar penyusunan standar dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Kebijakan Peralihan Pegawai PPNPN menjadi PPPK

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 terkait Penghapusan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Instansi Pemerintah yang mulai berlaku pada 28 November 2023 akan berdampak pada 23 orang tenaga PPNPN di Pusakom. Penghapusan PPNPN ini akan mendapat substitusi sejumlah 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini akan mengakibatkan beban kerja menjadi tidak seimbang. Terkait hal diatas diperlukan updating ABK untuk menjamin

kinerja di PUSAKOM berjalan sesuai perencanaan. Terkait isu kekurangan SDM di Pusakom dibutuhkan substitusi PPNPN antara lain dapat melalui redistribusi pegawai sesuai jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Dengan berubahnya nomenklatur Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memunculnya isu terkait keberlangsungan jabatan fungsional PFM di PUSAKOM. Biro SDM telah melakukan pembahasan terkait ini yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian Nota Dinas terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional PFM di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (KP.10.14.144.12.22.283 Tanggal 02 Desember 2022) ke Biro SDM dan PPSDM, serta masih harus difollow up terkait jawabannya (pending issue). Maka, untuk mengantisipasi gap yang akan muncul diperlukan perhitungan ABK sesuai dengan jumlah JF Analisis Kebijakan, PFM, dan jabatan fungsional lainnya yang memperkuat tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

4. Launching dan Rebranding nomenklatur Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Sejalan dengan terbitnya pengesahan dari Kepala Badan POM terkait singkatan dari nomenklatur baru unit menjadi PUSAKOM. Selain perlu rebranding terhadap dokumen internal, rebranding juga perlu dilakukan pada seluruh Sistem Informasi unit, seperti media sosial, alamat email, dan subsite yang harus mengeluarkan kata "Riset". Untuk menginformasikan singkatan baru ini kepada stakeholder/pelanggan dari PUSAKOM perlu dilakukan launching nama pada event yang mengundang banyak unit eksternal dan stakeholder seperti pada acara Forum Diseminasi / Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Berdasarkan beberapa isu strategis yang diidentifikasi diatas, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan antisipasi dimasa yang akan datang agar isu isu yang teridentifikasi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan namun justru dapat dijadikan peluang peningkatan kinerja. Berikut beberapa strategi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk menghadapi isu strategis dimasa mendatang:

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Analisis Kebijakan yang sesuai dan mendukung pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Koordinasi lintas sektor untuk menunjang pelaksanaan analisis kebijakan dan memastikan hasilnya tepat guna dan tepat waktu.

3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM guna melaksanakan program dan kegiatan terkait analisis kebijakan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan analisis kebijakan
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung analisis kebijakan
6. Pengembangan jejaring kolaborasi lintas sektor nasional dan internasional
7. Diseminasi dan publikasi hasil guna penyebaran informasi dan meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan sumber daya anggaran melalui pengelolaan skuntabilitas pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
9. Implementasi reformasi birokrasi guna meningkatkan komitmen seluruh pegawai Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020 - 2024

RPJMN tahun 2020-2024 telah disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berdasarkan Peraturan tersebut Kementerian dan Lembaga dan Satuan Kerja dibawahnya wajib menyusun rencana strategis periode 2020-2024. Perencanaan strategis ini diwujudkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja ini berupa proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan lima tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan. Dalam dokumen RPJMN, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki kegiatan prioritas yaitu Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator keberhasilan “Persentase Riset dan Kajian Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” berikut target keberhasilan program pemanfaatan riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 5. Kegiatan Prioritas RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas RPJMN	Indikator RPJMN	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pemanfaatan riset dan kajian pengawasan obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	72	75	78	80	82

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024


Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan menghasilkan *output* maupun *outcome* yang bersifat strategis. Rencana strategis (Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada

RPJMN periode tahun 2020-2024 dan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Strategis Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk masa tahun 2020-2024. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM sangat strategis karena terkait langsung dalam perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global.

Pada tahun 2022 Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami restrukturisasi yang menyebabkan PUSAKOM berubah nama menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sebagai unit kerja yang ikut mengalami restrukturisasi terutama dengan penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan, Pusat Analisis Kebijakan melakukan reviu terhadap dokumen rencana strategis tahun 2020-2024. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara resmi digunakan sebagai nama unit yang baru pada bulan Oktober 2022, sehingga pada akhir triwulan IV proses reviu renstra Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan laporan kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini akan mengacu pada dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan IV tahun 2022 dan Laporan Kinerja tahun 2022.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan memiliki sembilan sasaran strategis dan sebelas indikator kinerja yang mengacu pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 dan berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2020-2024) diharapkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat mencapai sasaran strategis level 2 yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM.



Gambar 2. Peta Strategis level 2 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Berikut penjabaran dari peta strategis level 2 diatas:

1. Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas

Pada aspek *customer perspective*, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menetapkan sasaran kegiatan yang nantinya menjadi tolak ukur keluaran unit kerja. Dengan sasaran kegiatan ini unit kerja akan berkontribusi data hasil analisis kebijakan kepada Pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan menyusun suatu kebijakan. Indikator dari Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu

- Presentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan yang diukur berdasarkan penilaian tingkat kemanfaatan hasil analisis kebijakan oleh stakeholder internal yaitu berapa unit terkait di BPOM dan secara eksternal melalui publikasi hasil riset yang dilaksanakan.
- Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan menggunakan survei persepsi pelayanan publik.

2. Tersedianya Analisis Kebijakan Sesuai Kebutuhan

Perencanaan merupakan proses penting dalam siklus manajemen. Setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan perlu perencanaan yang matang.

Kualitas perencanaan akan menentukan *output* yang dihasilkan. Dengan demikian penting bagi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk menyusun rencana topik analisis kebijakan Obat dan Makanan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara rutin terus melaksanakan forum konsultasi rencana topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun N+1. Dari forum tersebut akan dihasilkan kesepakatan daftar topik kegiatan prioritas analisis kebijakan untuk tahun N+1. Untuk memastikan daftar kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan diperlukan satu tolak ukur dari sasaran kinerja ini. Tolak ukur tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator keberhasilan yaitu persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan.

3. Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan

Penyelenggaraan analisis kebijakan dalam internal proses juga menjadi sasaran kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan guna memastikan bahwa kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kaidah baku penyusunan sebuah naskah kebijakan yang menjamin kualitas data dan informasi yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan juga menjamin rekomendasi hasil analisis kebijakan selesai tepat waktu pada saat dibutuhkan.

Indikator sasaran kegiatan ini adalah Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah pelaksanaan analisis kebijakan sesuai dengan pedoman yang berisi panduan dan kriteria pelaksanaan analisis kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala Pusat menjadi acuan atau standar untuk menjamin/menentukan kualitas penyelenggaraan analisis kebijakan.

4. Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal

Untuk dapat dimanfaatkan dan memberi dampak yang berarti, hasil analisis kebijakan harus diketahui oleh stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal yaitu seluruh unit Pusat BPOM dan Balai Besar/Balai/Loka POM sedangkan stakeholder eksternal adalah lintas sektor yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu metode diseminasi yang sudah dilakukan oleh Pusat

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan setiap tahun adalah penyelenggaraan Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan. Dalam forum ilmiah ini, hasil analisis kebijakan didiseminasikan melalui presentasi oral maupun poster serta pembagian booklet kepada stakeholder internal BPOM maupun pihak eksternal yang umumnya berasal dari perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait.

Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga mengembangkan Sistem Informasi Riset Kajian Obat dan Makanan (SIR) yang berisi hasil analisis kebijakan yang dihasilkan Pusat Analisis Kebijakan untuk mempermudah akses dan manajemen informasi riset. SIR saat ini telah dapat diakses oleh masyarakat secara umum dan telah menjadi salah satu subsite dari website BPOM. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan. Pada indikator kegiatan ini dilakukan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas publikasi yang dilaksanakan, kualitas publikasi digambarkan dari luas cakupan publikasi yang dilaksanakan misal secara internal, nasional, internasional. Materi publikasi dapat berupa artikel ilmiah, artikel populer, booklet, infografis dan sebagainya.

5. Meningkatkan Layanan Dukungan Strategis Pimpinan

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada tahun 2023 melaksanakan fungsi tambahan yaitu dukungan strategis pimpinan. Dalam menjalankan fungsi ini Pusakom berperan dalam pendampingan kegiatan strategis kepala Badan POM, menyiapkan bahan strategis kepala Badan POM, serta pemantauan dan evaluasi disposisi serta program strategis kepala Badan POM. Pelaksanaan fungsi baru ini juga perlu dicerminkan dalam peta strategis Pusat Analisis Kebijakan berupa layanan dukungan strategis pimpinan. Stakeholder layanan ini adalah seluruh unit kerja Pusat.

Ukuran keberhasilan dari sasaran kinerja ini adalah “tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan” yang diukur menggunakan survei bulanan kepada unit kerja yang menerima layanan koordinasi dukungan strategis pimpinan.

6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya

untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas output analisis kebijakan Obat dan Makanan akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Analisis Kebijakan. Penetapan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) nilai Reformasi Birokrasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- (2) nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

7. Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi. Keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang Optimal.

9. Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga hal ini menjadi salah satu sasaran kegiatan Pusakom dalam aspek *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan unit kerja dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Ukuran keberhasilannya adalah “Nilai kinerja anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan”.

Berbagai sasaran dan indikator kinerjanya diatas kemudian dijabarkan dalam bentuk definisi operasional dan cara perhitungannya masing masing. Penjabaran definisi operasional dan cara perhitungan ini bermanfaat sebagai dokumen acuan dalam proses monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Pusakom. Berikut penjabaran dari definisi operasional dan cara perhitungan masing masing indikator kinerja:

Tabel 6. Sasaran Kegiatan, IKU dan Definisi Operasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	<p>Analisis kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan adalah kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>Persentase dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil riset dan kajian untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan lainnya.</p> <p>Persentase dimanfaatkan dinyatakan dalam rentang sebagai berikut:</p> <p>81% – 100% : Sangat tinggi 61% – 80% : Tinggi 41% – 60% : Sedang 21% – 40% : Rendah 0% – 20% : Sangat Rendah</p>	80%
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	<p>Dalam rangka pemenuhan komponen hasil kegiatan dan penerapan pelayanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, dilaksanakan survei kepuasan pelayanan. Survei ini ditujukan kepada <i>stakeholders</i> internal Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yaitu Unit Kerja lain dilingkungan BPOM.</p> <p>Penilaian kepuasan layanan internal ini diukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelayanan antara lain kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan dan prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan penyelesaian pelayanan, respon petugas, kejelasan informasi, kompetensi petugas, penanganan pengaduan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang disediakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.</p>	3,63
Tersedianya analisis kebijakan yang sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	<p>Analisis kebijakan adalah kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan.</p> <p>Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan adalah kesesuaian hasil analisis kebijakan dengan tema yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan.</p>	100%
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan sesuai	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan	<p>Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai dengan pedoman analisis kebijakan yang merupakan panduan dan kriteria pelaksanaan analisis kebijakan yang telah ditetapkan.</p> <p>Rentang tingkat kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan Obat dan Makanan dengan pedoman adalah:</p> <p>91% – 100% : sangat sesuai</p>	96%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
pedoman analisis kebijakan	dengan pedoman riset dan kajian	71% – 80% : sesuai 50% – 70% : tidak sesuai	
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	Diseminasi hasil analisis kebijakan adalah penyebarluasan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan kepada seluruh <i>stakeholders</i> yang terkait. Diseminasi dapat juga mencakup publikasi dan advokasi kebijakan. Diseminasi dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Diseminasi lisan dapat berbentuk presentasi dan penyampaian informasi lisan lainnya. Diseminasi tertulis dapat berbentuk Policy Brief, Policy Memo, Naskah Akademis, Telaah Staf, Nota Dinas, Artikel ilmiah/populer, Poster, Infografis, dan lainnya Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan adalah nilai yang menunjukkan keluasan penyebaran dan bentuk diseminasi/publikasi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan.	77
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	Layanan dukungan strategis pimpinan adalah layanan yang berkaitan dengan: a. Penyiapan bahan substansi sebelum kegiatan, b. Pendampingan/pengawasan bahan substansi pada saat pelaksanaan kegiatan, dan c. Penyampaian notula serta monitoring tindak lanjut arahan Kepala Badan POM setelah pelaksanaan kegiatan	84
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. 1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,	88,70

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	<p>penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP Satker/Unit Kerja dan B/BOM merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama atsdokmen AKIP Satker/Unt Kerja dan BB/BPOM.</p>	79,60
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	<p>a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami 	86,90
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ul style="list-style-type: none"> Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. 	2,5

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA 2023
		<p>Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data.</p> <p>Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) <p>2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <p>Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai</p> <p>Pusat: email dan dashboard BCC</p> <p>Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>	
<p>Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel</p>	<p>Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. c. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Revisi DIPA 2) Deviasi Halaman III DIPA 3) Pengelolaan UP dan TUP 4) Rekon LPJ Bendahara 5) Data Kontrak 6) Penyelesaian Tagihan 7) Penyerapan Anggaran 8) Retur SP2D 9) Perencanaan Kas (Renkas) 10) Pengembalian/Kesalahan SPM 11) Dispensasi Penyampaian SPM 12) Pagu Minus 13) Konfirmasi Capaian Output 	<p>92,50</p>

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk stakeholder *perspective* adalah persentase analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Indikator ini dapat dipenuhi dengan mengukur tingkat kemanfaatan masing masing dari output analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan. Persentase 80% dalam target kinerja ini dapat diartikan juga bahwa pemanfaatan hasil analisis kebijakan oleh unit terkait adalah “Tinggi”.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen yang menjadi penyusunan rencana tahunan atau biasa disebut Renja dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Dokumen ini menjadi dokumen awal dari proses perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen RKT ini pada dasarnya akan mengacu pada dokumen rencana strategis. Dokumen rencana kinerja tahunan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2023 masih mengacu pada dokumen reviu rencana strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, namun pada 27 Juni 2022 ditandatangani Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diundangkan pada 4 Juli 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan ini tentunya akan berdampak pada perubahan sasaran, indikator dan terget kinerja organisasi, hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara dokumen RKT yang masih mengacu pada dokumen reviu renstra dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah mengacu pada perubahan struktur organisasi, dokumen laporan kinerja interim triwulan IV tahun 2022 dan dokumen reviu paruh waktu renstra tahun 2020-2023. Berikut sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang termuat dalam RKT Tahun 2023:

Tabel 7. Rencana Kerja Tahunan PUSAKOM Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80%
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	96%
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	85
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	88,7
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	79,6
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,90
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,5
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	92.5

D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Penyusunan PK merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja berlaku dari 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Perjanjian kinerja tahun

2023 mengalami beberapa perubahan apabila dibandingkan dengan dokumen RKT tahun 2023. Perjanjian Kinerja tahun 2023 mengalami perubahan dalam rangka mengakomodir perubahan struktur organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan sesuai peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022. Perjanjian kinerja ini mengacu pada dokumen laporan kinerja interim triwulan IV tahun 2022 dan dokumen reviu paruh waktu renstra tahun 2020-2024. Detail rincian perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80%
		Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63
2	Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%
3	Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96%
4	Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,70
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,60
7	Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5
9	Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,50

E. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan dokumen penjabaran dari perjanjian kinerja yang berisi penjabaran target tahunan menjadi target triwulanan maupun bulanan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Selain target triwulanan, dalam RAPK juga terdapat alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan exercise penetapan target periodik dalam rangka memastikan ketercapaian target tahunan tahun 2023 melalui dokumen RAPK ini. Berikut rencana aksi perjanjian kinerja Pusakom tahun 2023.

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80%	8.401.350
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63	754.558
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	191.400

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										ANGGARAN (Rp) (dalam ribu)
		B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	69,1%	69,1%	69,1%	74%	74%	74%	76%	76%	76%	96%	166.020
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	4.333.375
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	840.000
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,7	280.530
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,60	487.830
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,7	775.153
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2	2	2	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	391.352
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	40	45	47	50	52	53	55	56	57	92,5	7.313.644

F. METODE PENGUKURAN

Pada bagian ini akan dijelaskan cara pengukuran dari setiap indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut pembahasan cara perhitungan dari masing masing indikator kinerja:

- a. Persentase Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan survey kepada *stakeholder* internal yang memanfaatkan. Persentase dimanfaatkan dihitung dari rata-rata nilai pemanfaatan oleh internal BPOM (a) dikali dengan bobotnya, ditambah dengan rata-rata nilai pemanfaatan oleh eksternal BPOM (b) dikali dengan bobotnya dari seluruh riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan tahun sebelumnya (n-1).

$$\% \text{ Dimanfaatkan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

90% adalah bobot untuk nilai pemanfaatan riset dan kajian untuk internal BPOM

10% adalah bobot untuk nilai pemanfaatan riset dan kajian untuk eksternal BPOM

n adalah tahun berjalan

Persentase dimanfaatkan dinyatakan sesuai rentang pemanfaatan analisis kebijakan.

- b. Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Perhitungan indeks kepuasan layanan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAPAAPIP dengan mendistribusikan link iframe dan selanjutnya penerima layanan dapat langsung mengisi kuesioner pada link tersebut. Survei ini dilaksanakan kepada minimal 50 responden dari Unit Kerja pusat maupun Balai Besar/Balai/Loka POM di Indonesia. Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{U}_j = \frac{\sum_{k=1}^n U_{jk}}{n}$$

$$\sum_{j=1}^9 w_j \bar{U}_j$$

Ket:

j: Bobot setiap unsur

w_j: Unsur ke-j, $j=1,2,\dots,11$

Uj: Rata-rata skor untuk setiap unsur anti korupsi pada tiap lokus

k: Responden ke-*k* pada lokus ke- *i*, $k=1,2,\dots, n$

n: Jumlah responden pada lokus (50 responden)

c. Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan

Perhitungan realisasi dari indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara judul analisis kebijakan yang dilaksanakan pada tahun ke-*n* dengan rencana topik analisis kebijakan yang tertuang dalam dokumen “surat keputusan penetapan kegiatan prioritas tahun N”. Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah:

$$\% \text{ Sesuai Perencanaan} = \frac{\text{Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah analisis kebijakan yang dihasilkan}} \times 100$$

d. Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan

Pengukuran terhadap indikator ini dilakukan dengan 2 parameter yaitu:

1. Pengukuran Tingkat kesesuaian kualitas analisis kebijakan dilakukan secara kualitatif oleh personal yang kompeten dengan mengacu pada panduan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukurannya akan menggunakan formulir penilaian analisis kebijakan.
2. Pengukuran Tingkat kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan timeline dilihat dari kesesuaian target yang dituangkan dalam *Plan of Action (POA)* dan realisasi pelaksanaan yang didapat dari data monev bulanan toleransi kesesuaian target dan realisasi adalah sebesar 10%
3. Proporsi bobot:
 - a. Kualitas analisis kebijakan = 70%
 - b. Timeline = 30%

Perhitungan kesesuaian analisis kebijakan dinyatakan dengan rumus:

$$\text{Kesesuaian} = (a \times 70\%) + (b \times 30\%)$$

Keterangan:

a = Tingkat kesesuaian kualitas analisis kebijakan

b = Tingkat kesesuaian timeline

e. Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan

Nilai Kualitas diseminasi dihitung dengan memperhatikan 2 aspek yaitu keluasan diseminasi dan bentuk/jenis diseminasi yang dilaksanakan. Keluasan diseminasi dinilai dari cakupan diseminasi yang meliputi cakupan internal, nasional dan internasional. Bentuk/jenis diseminasi

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: Infografis/sejenisnya, Policy Brief/sejenisnya dan Naskah akademik/sejenisnya. Berikut bobot penilaian untuk beberapa aspek diatas:

- Keluasan cakupan Diseminasi
 - Internal = 1
 - Nasional = 2
 - Internasional = 3
- Bentuk/Jenis Diseminasi
 - Infografis dan sejenisnya = 1
 - Policy Brief dan sejenisnya = 2
 - Naskah Akademis, Artikel dan sejenisnya = 3

Total penjumlahan penjumlahan dari kedua aspek diatas dengan memperhitungkan frekuensinya kemudian dibagi dengan target nilai diseminasi yang ditetapkan pada tahun N, atau dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Diseminasi} = \frac{((a \times 1) + (b \times 2) + (c \times 3)) + ((x \times 1) + (y \times 2) + (z \times 3))}{\text{Nilai target dieminasi tahun N}}$$

Keterangan:

a = frekuensi publikasi Internal

b = frekuensi publikasi Nasional

c = frekuensi diseminasi Internasional

x = frekuensi diseminasi berbentuk Infografis sejenis

y = frekuensi diseminasi berbentuk policy brief sejenis

z = frekuensi diseminasi berbentuk artikel sejenis

**) target Nilai Diseminasi adalah nilai publikasi yang dibuat dengan asumsi bahwa topik analisis kebijakan dipublikasikan secara internal, nasional dan internasional.dan dibuat dalam bentuk infografis, policy brief dan naskah akademis serta lisan*

f. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis

Pimpinan

Pengukuran indikator ini dilakukan menggunakan tools survei dengan skala likert (1-4) yang kemudian dikonversi dengan dikalikan dengan bobot “25” dengan rentang tingkat keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

25,00 = sangat kurang

25,01-50,00 = kurang

50,01-75,00 = baik

75,01-100,00 = sangat baik

g. Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Pengukuran indeks RB Pusakom dilakukan dengan menilai beberapa parameter sebagai berikut:

1. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (Bobot 60)
 - a. Manajemen Perubahan (8)
 - b. Penataan Tatalaksana (7)
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM (10)
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10)
 - e. Penguatan Pengawasan (15)
 - f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10)
2. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM (40):
 - a. Birokrasi Bersih dan Akuntabel (22,5)
 - Nilai Survei Persepsi Korupsi (17,50)
 - Capaian kinerja yang lebih baik (5)
 - b. Terwujudnya Pelayanan publik yang prima (17,5)

Penilaian indikator ini dilakukan dengan melakukan assestment terhadap implementasi dari berbagai aspek RB diatas. Penilaian dilakukan secara internal oleh tim RB dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama. Nilai akhir yang akan dipakai sebagai realisasi indikator ini adalah nilai yang resmi dikeluarkan oleh Inspektorat Utama.

- h. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
Indikator nilai AKIP Pusakom dinilai dengan melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat Utama BPOM. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP meliputi:
 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 24, meliputi
 - a. Ketersediaan dokumen perencanaan (4,80)
 - b. Dokumen perencanaan yang memenuhi standar (7,20)
 - c. Pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja (12,00)
 2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 24, meliputi:
 - a. Pelaksanaan aktivitas pengukuran kinerja (4,80)
 - b. Pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dan dilaksanakan berjenjang (7,20)
 - c. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja (12,00)
 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 12, meliputi:
 - a. Ketersediaan dokumen pelaporan kinerja (4,80)

- b. Kualitas pelaporan (3,60)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (6,00)
- 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 20, meliputi:
 - a. Pelaksanaan evaluasi kinerja internal (4,00)
 - b. Kualitas evaluasi (6,00)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (10,00)
- 5. Capaian Kinerja dengan bobot 20, meliputi:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (*output*) (7,50)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (12,50)
- i. Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
 Indeks profesionalitas ASN diperhitungkan dengan mengevaluasi kualitas, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Bobot penilaian untuk 4 aspek ini adalah sebagai berikut:
 1. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 2. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 3. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 4. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
 Nilai dari indikator ini dikategorikan berdasarkan range hasil penilaian, dengan range sebagai berikut:
 - Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
 - Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
 - Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
 - Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
 - Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.
- j. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal
 Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi dihitung dari assessment oleh Pusat Data dan Informasi Nasional dalam pemanfaatan email dan dashboard BOC. Rumus perhitungan dari indicator ini adalah:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Nilai data dan informasi mutakhir} + \text{Nilai Pemanfaatan Sistem Informasi}}{2}$$
- k. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
 Nilai kinerja anggaran diperhitungkan dari 2 aspek nilai pengelolaan anggaran, yaitu nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobotnya masing-masing. Rumus perhitungan indikator ini adalah:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Kesimpulan dari capaian masing masing indikator dilakukan dengan mengkategorikan persentase capaian indikator dengan kriteria berikut:

Tabel 10. Kriteria Capaian Indikator Kinerja

KRITERIA	CAPAIAN	KETERANGAN	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	-
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Selain kesimpulan mengenai capaian kinerja fisik, dilakukan juga pengukuran capaian efisiensi penggunaan anggaran terhadap masing masing sasaran/indikator kinerja kegiatan (Indeks Efisiensi). Indeks efisiensi tersebut dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Nilai Indeks Efisiensi ini adalah salah satu angka untuk menentukan kesimpulan dari penggunaan anggaran dari masing masing indikator (Tingkat Efisiensi). Tingkat Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya, dari Tingkat Efisiensi (TE) ini dibuat dalam bentuk range untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran setiap indikator. Berikut range parameter untuk menyimpulkan efisiensi penggunaan anggaran:

Tabel 11. Range Kategori Tingkat Efisiensi Anggaran

TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
< 0	Tidak Efisien
$0 - 0,2$	100% (Efisien)
$0.21 - 0,4$	95% (Efisien)

0,41 – 0,6	92% (Efisien)
0,61 – 0,8	90% (Efisien)
0,81 – 1,0	88% (Efisien)
1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
0,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
> 1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada periode triwulan I tahun 2023. Dalam bagian ini akan dilaporkan capaian sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2023. Hingga triwulan I ini Pusat Analisis Kebijakan telah dapat melakukan pengukuran kinerja terhadap 5 indikator kinerja yang dimiliki. Berdasarkan pengukuran tersebut terdapat 3 indikator dengan kategori “memenuhi ekspektasi” dan 2 indikator dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”. Dua indikator yang capaiannya jauh melampaui target ini antara lain:

- a. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal
- b. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya realisasi yang melampaui target triwulanan ini akan lebih jauh dijelaskan pada bagian “Analisis Capaian Sasaran”. Didalam bagian ini akan dianalisis berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator berdasarkan target triwulan I tahun 2023 untuk 5 indikator yang telah dapat diukur pencapaiannya.

1. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Pengukuran capaian sasaran strategis dalam laporan kinerja interim triwulan I ini mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2023. Berikut pencapaian sasaran strategis Pusakom pada triwulan I yang telah dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan.

Tabel 12. Pencapaian IKU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Tahun 2023

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian			
		B12	B01	B02	B3	B12	B01	B02	B3	B12	B01	B02	B3
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	80	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
	Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	100%
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	-	-	69,10	69,77	-	-	69,77	72.67%	-	-	100,9%
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	-	-	-	0	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	-	-	84	86,58	-	-	86,58	103%	-	-	103%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	-	-	-	Akhir tahun	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	-	-	-	Akhir tahun	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis	86,90	-	-	-	Akhir tahun	-	-	Akhir tahun	0	-	-	-

Makanan yang berkinerja optimal	Kebijakan Obat dan Makanan												
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2	2	2	2,75	2	2,5	2,75	110%	100%	125%	137,5%
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	-	-	40	61,70	-	-	61,70	66,70%	-	-	154%

2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Capaian indikator kinerja yang telah tersaji pada **tabel 11**, akan dilakukan analisis secara detail di bagian ini untuk dapat mengidentifikasi faktor faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja periodik triwulan I dan akan diidentifikasi berbagai kegiatan diPusakom yang berkontribusi terhadap pencapaian target triwulan I tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 1
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan
dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas
IKU 1 : Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan
pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan

Keberhasilan sasaran strategis 1 diukur dengan pencapaian indikator kinerja Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Pengukuran indikator ini dilakukan diakhir tahun anggaran melalui survei kemanfaatan riset dan kajian obat dan makanan dengan parameter ukur/aspek pengukurannya adalah **relevansi** topik riset dan kajian dengan kebutuhan stakeholder (bobot 40%), **aktualitas** data hasil riset dan kajian dengan kebutuhan stakeholder (bobot 20%), **kuantitas** atau kecukupan data dan informasi yang diperoleh dari riset dan kajian (bobot 30%), dan **daya menginspirasi** dari hasil riset dan kajian bagi unit kerja stakeholder untuk dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan kinerja maupun penyusunan program dan kebijakan baru di unit kerja stakeholder (bobot 10%). Pada triwulan IV ini pencapaian sasaran strategis 1 telah diukur menggunakan survei. Capaian indikator ini baru akan diukur keberhasilannya berdasarkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 yang didiseminasikan pada tahun 2023.

Kegiatan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 yang dilakukan guna mendukung capaian indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan antara lain melalui beberapa kegiatan berikut:

1. Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Forum diseminasi hasil riset dan kajian adalah kegiatan yang berisi seminar pemaparan hasil riset dan kajian kepada stakeholder internal Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan dihadiri juga oleh pimpinan tinggi madya dan pratama dilingkungan BPOM. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh stakeholder yang akan memanfaatkan

hasil analisis kebijakan dapat terpapar secara langsung atas informasi dan data yang tersaji dan dihasilkan dalam proses riset dan kajian.

2. Pengembangan Aplikasi SIR

Kegiatan ini ditujukan untuk memutakhirkan platform system informasi riset agar mudah diakses oleh berbagai kalangan yang akan meningkatkan peluang pemanfaatan eksternal dari hasil analisis kebijakan yang telah dihasilkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

3. Pelaksanaan analisis kebijakan tahun 2023

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah berproses melaksanakan topik riset dan kajian diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan
- b. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi
- c. Kajian Dalam Rangka Pengukuran IKU BPOM 2023
 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM
 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian
- e. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat
- f. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)
- g. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan.
- h. Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan

SASARAN STRATEGIS 1
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di
bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas
IKU 2 : Indeks kepuasan internal terhadap Layanan
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Keberhasilan indikator kinerja ini baru dapat diukur pada akhir tahun 2023 menggunakan survei persepsi kualitas pelayanan yang tools surveinya disusun oleh inspektorat utama BPOM. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendukung Analisis Kebijakan
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam melaksanakan analisis kebijakan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Hingga triwulan I tahun 2023 ini telah dilaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana melalui penyediaan alat pengolah data, fasilitas perkantoran, perawatan perlengkapan dan kendaraan kantor, serta pemeliharaan gedung dan halaman.
2. Pengadaan Perlengkapan Kantor
Penyediaan perlengkapan kantor yang memadai diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan internal ke stakeholder dan akan berdampak pada peningkatan kepuasan layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Perlengkapan kantor yang secara rutin disediakan antara lain ATK dan keperluan perkantoran.
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
Fasilitas perkantoran untuk menunjang pelaksanaan analisis kebijakan terus disediakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk mendukung kualitas pelayanan pegawai Pusakom. Beberapa fasilitas yang akan diadakan pada tahun 2023 antara lain: delegate mic, webcam dan modem serta screen proyektor.

SASARAN STRATEGIS 2
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan
IKU: Persentase analisis kebijakan yang sesuai
dengan perencanaan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui melalui capaian dari indikator sasarannya yaitu persentase analisis kebijakan sesuai dengan

perencanaan. Berikut perbandingan capaian sasaran ini pada triwulan I dengan target triwulan I.

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	2023	s.d. Triwulan I		
	T	T	R	%
Persentase perencanaan analisis kebijakan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%
Capaian SS 2		100%		

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja dari sasaran strategis 2 ini hingga triwulan I dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis ke 2 telah memenuhi ekspektasi dan upaya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini telah efektif dilaksanakan.

Dari hasil pengukuran pencapaian indikator ini seluruh kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan hingga triwulan I tahun 2023 telah sesuai dengan keputusan kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tentang Penetapan Kegiatan Prioritas tahun 2023. Berikut daftar kegiatan dan kesesuaiannya dengan surat keputusan penetapan kegiatan prioritas tahun 2023.

Tabel 14. Kesesuaian kegiatan analisis kebijakan yang dilaksanakan dengan Penetapan Kegiatan Prioritas tahun 2023

No	Kegiatan	Dokumen SK Kegiatan Prioritas Tahun 2023	Kesesuaian
1	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	Sesuai
2	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	Sesuai
3	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	Sesuai
4	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	Sesuai

5	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	Sesuai
6	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	Sesuai
7	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	Sesuai
8	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	Sesuai
9	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	Sesuai
10	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	Sesuai

Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga triwulan I ini untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 ini antara lain adalah:

- a. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Analisis Kebijakan dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
- b. Pelaksanaan Forum Konsultasi Analisis Kebijakan dengan melibatkan pimpinan tinggi pratama dan Kepala Badan POM untuk membahas topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2023 di hotel Pullman Bandung. Dengan adanya forum ini topik analisis kebijakan yang akan dilaksanakan dan melibatkan pimpinan maka topik analisis kebijakan yang dilaksanakan tahun 2023 telah disetujui dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan.

SASARAN STRATEGIS 3
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan

IKU: Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan

Keberhasilan indikator ini diukur dari pencapaian indikator “Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan” Berikut pencapaian indikator kinerja ini dari triwulan I

Tabel 15. Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	2023	s.d. Triwulan I		
	T	T	R	%
Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	96%	69,1%	69,7%	100,9%
Capaian SS 3		100,9%		

Berdasarkan hasil pencapaian indikator ini dapat dilihat bahwa realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I. Dengan tercapainya indikator ini juga menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian kegiatan ini telah efektif dilaksanakan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung realisasi dari 2 aspek pembentuk indikator yaitu kesesuaian dengan pedoman (bobot 70%) dan kesesuaian dengan timeline (bobot 30%). Pengukuran kesesuaian dengan pedoman dilakukan dengan melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan analisis kebijakan, apakah telah sesuai dengan pedoman analisis kebijakan atau belum. Penilaian/*assessment* ini dilakukan oleh tim penilai pedoman. Pengukuran kesesuaian dengan *timeline* diperoleh dari hasil perbandingan antara progres pelaksanaan analisis kebijakan terhadap target setiap 3 (tiga) bulan. Berikut rekapitulasi kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan sesuai dengan timeline dan kesesuaian dengan pedoman.

Tabel 16. Rekapitulasi Kesesuaian Penyelenggaraan Analisis Kebijakan

No	Kegiatan	Kesesuaian Terhadap Timeline	Kesesuaian Terhadap Pedoman
1	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023	100%	56,00%
2	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	111%	56,00%
3	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	100%	68,00%
4	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	99%	56,00%

5	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	92%	56,00%
6	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	120%	56,00%
7	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	100%	56,00%
8	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	100%	55,50%
9	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	111%	52,67%
10	Kajian Polutant Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan	100%	56,00%
Kesesuaian per Parameter		100%	56,82%
Kesesuaian Total		69,77%	

Berdasarkan Tabel 16. dapat dilihat hasil perolehan persentase kesesuaian 2 parameter yaitu timeline dan pedoman. Dari perhitungan diatas diperoleh persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan *timeline* adalah sebesar **100%** dan kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan adalah sebesar **56.82%**

Perhitungan persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan dan kesesuaian dengan *timeline* menggunakan rumus:

$$\%Kesesuaian = (a \times 70\%) + (b \times 30\%)$$

Keterangan:

a = Tingkat kesesuaian pelaksanaan analisis kebijakan sesuai pedoman

b = Tingkat kesesuaian timeline

$$\begin{aligned} \%Kesesuaian &= (56,82\% \times 70\%) + (100\% \times 30\%) \\ &= \mathbf{69,77\%} \end{aligned}$$

Maka persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman dan kesesuaian dengan timeline adalah **69,77%**. Nilai pada triwulan I telah mencapai target indikator triwulan I sebesar 69,10%.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Pusakom hingga triwulan I, untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

b. Penerapan Sistem Mutu

Penerapan sistem mutu merupakan kegiatan atau serangkaian upaya Pusakom untuk mengontrol dan memastikan bahwa seluruh standar dan prosedur seperti SOP dan pedoman pelaksanaan analisis kebijakan. Beberapa upaya nyata penerapan sistem mutu antara lain dengan pelaksanaan audit internal dan eksternal ISO 9001:2015, monitoring dan evaluasi bulanan terkait pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan dan audit eksternal ISO 9001: 2015.

c. Kerjasama Antar Instansi

Beberapa kerjasama yang dilaksanakan dalam proses pelaksanaan analisis kebijakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 antara lain “Kerjasama penyediaan data blok sensus untuk survei kesadaran dan kepuasan masyarakat dengan Badan Pusat Statistik.

Bentuk kerjasama diatas diperlukan Pusakom dalam melaksanakan analisis kebijakan untuk dapat memastikan pelaksanaan analisis kebijakan dapat berjalan sesuai timeline dan substansi hasil analisis kebijakan dapat lebih valid dan berkualitas.

SASARAN STRATEGIS 4
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal
IKU: Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan sasaran ke 4 ini ditentukan dari pencapaian indikator Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan. Pengukuran indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran Nilai kualitas diseminasi dilakukan dengan menilai kualitas dan kuantitas pelaksanaan diseminasi hasil analisis kebijakan pada tahun 2023 berdasarkan hasil analisis kebijakan yang diselesaikan pada tahun 2022. Penilaian didasarkan pada cakupan skala diseminasi internal, nasional dan internasional dan jenis diseminasi (infografis, poster dan artikel ilmiah) Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini pada triwulan I tahun 2023 antara lain:

a. Forum Diseminasi Hasil analisis kebijakan

Kegiatan ini merupakan forum pemaparan hasil analisis kebijakan Pusakom tahun 2022 yang dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama dan kepala UPT dilingkungan BPOM dan perwakilan

dari kementerian lembaga diluar BPOM yang terkait dengan topik riset dan kajian yang dipaparkan dalam forum.


b. Publikasi hasil analisis kebijakan pada forum AAKI dan Jurnal Universitas Indonesia

c. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan


Survei kepuasan pelanggan Pusakom selain digunakan untuk mengukur ekspektasi dan kepuasan pelanggan atas hasil analisis kebijakan Pusakom namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan hasil analisis kebijakan kepada stakeholder terkait.

d. Pengembangan Sistem Informasi Riset

Sistem informasi riset merupakan portal komunikatif yang dikembangkan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk memfasilitasi permintaan hasil analisis kebijakan. Stakeholder yang membutuhkan data dan informasi terkait hasil analisis kebijakan Pusakom dapat mengajukan permintaan melalui portal ini. Berikut tampilan fitur permintaan hasil analisis kebijakan melalui aplikasi SIR.



Gambar 3. Portal Form Permintaan Hasil Analisis Kebijakan pada Aplikasi SIR



Gambar 4. Portal Daftar Topik Analisis Kebijakan pada Aplikasi SIR

Sistem informasi riset ini merupakan salah satu upaya Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk dapat memudahkan calon pemanfaat hasil riset dan kajian untuk dapat mengakses data dan informasi terkait hasil analisis kebijakan dengan lebih mudah dan satu pintu.

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis
Pimpinan
 IKU: Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan

Sasaran strategis ini merupakan perwujudan dari penambahan fungsi dukungan strategis pimpinan pada Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Keberhasilannya diukur dari tingkat keberhasilan dalam layanan dukungan strategis pimpinan melalui survei yang ditujukan kepada stakeholder yang menerima layanan dukungan strategis pimpinan yang meliputi layanan:

- a. Koordinasi penyusunan dokumen substansi kegiatan Kepala Badan POM
- b. Koordinasi pelaksanaan pendampingan dan pengawasan bahan substansi pimpinan saat hari pelaksanaan kegiatan
- c. Koordinasi penyampaian notula/laporan pasca pelaksanaan kegiatan.

Berikut hasil pengukuran keberhasilan layanan dukungan strategis pimpinan hingga triwulan I tahun 2023.

Tabel 17 Pencapaian sasaran strategis 5

Indikator Kinerja	2023	s.d. Triwulan I		
	T	T	R	%
Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	84	84	86,58	103,07
Capaian SS 5		103,07		

Berdasarkan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran kinerja 5 telah dapat memenuhi target yang ditetapkan hingga triwulan I tahun 2023 dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. Tingkat keberhasilan koordinasi senilai 86,58 ini diperoleh dari hasil survei terhadap 3 layanan dukungan strategis pimpinan dengan breakdown nilai sebagai berikut:

Tabel 18 tingkat keberhasilan koordinasi dukungan strategis pimpinan per layanan

No	Layanan	Tingkat Keberhasilan
1	Koordinasi pada penyusunan dokumen substansi kegiatan untuk Kepala Badan POM sebelum pelaksanaan kegiatan	84.62
2	Koordinasi pada pelaksanaan pendampingan dan pengawalan bahan substansi Kepala Badan POM pada hari pelaksanaan kegiatan	88.46
3	Koordinasi penyampaian notula/laporan pasca pelaksanaan kegiatan Kepala BPOM	86.67
Nilai Tingkat Keberhasilan Layanan Total		86,58

Nilai ini diperoleh dari hasil survei terhadap stakeholder Pusakom yang pada triwulan I menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan kepala Badan POM dan dalam proses penyelenggaraannya meibatkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dalam penyiapan dan pendampingan substansi kepala Badan dan pelaporan hasil kegiatan kepada Kepala Badan POM. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis ini antara lain:

a. Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan

Salah satu tugas Pusat Analisis Kajian Obat dan Makanan adalah melakukan fungsi koordinasi bahan substansi strategis pimpinan. Bahan substansi strategis tersebut meliputi bahan substansi yang digunakan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan kedinasan serta hasil pemantauan tindak lanjut arahan yang disampaikan oleh Kepala BPOM pada setiap kegiatan strategis. Oleh karena itu, Tim Dukungan Strategis Pimpinan

(DSP) melakukan pengawalan dan pendampingan bahan substansi strategis tersebut pada setiap kegiatan kedinasan Kepala BPOM di dalam negeri, baik di dalam kota maupun luar kota.

b. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan

Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan dukungan strategis pimpinan. Hasil dari pengawalan ketersediaan bahan substansi pimpinan yaitu berupa dokumentasi arahan dan kebijakan pimpinan. Pendokumentasian tindak lanjut arahan dan kebijakan Pimpinan selain dari kegiatan yang diikuti oleh Pimpinan, juga berasal dari disposisi tertulis. Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan dilakukan guna memastikan setiap arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai bagian dari implementasi profesionalisme dan kredibilitas BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan

c. Analisis Kebijakan Strategis

Analisis Kebijakan Strategis merupakan kegiatan yang mewadahi pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan serta pengembangan profesi JFAK Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara optimal. Kajian dan analisis kebijakan ini dapat dilakukan baik atas penugasan pimpinan (top down) maupun atas inisiatif Analisis Kebijakan (bottom up) guna memberikan sumbangsih pemikiran, saran, bahan pertimbangan, hasil analisis, maupun pandangan sebagai hasil dari pelaksanaan tugas JFAK. Hasil kerja JFAK dari pelaksanaan kajian, telaahan, atau analisis atas suatu isu strategis pengawasan obat dan makanan disampaikan kepada Pimpinan sebagai referensi dalam menetapkan kebijakan

d. Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan

Dukungan substansi kegiatan pimpinan diselenggarakan dalam bentuk koordinasi, analisis, dan pengkajian substansi untuk digunakan oleh Pimpinan Badan POM. Kegiatan berupa penyiapan dan penyusunan dokumen substansi kegiatan Pimpinan dengan mengolah kontribusi data, informasi, dan draft bahan dari unit kerja terkait.

SASARAN STRATEGIS 6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat
Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal
IKU1: Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan

Sasaran Strategis 6 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini merupakan sasaran pada level *learning and growth* perspektif. Keberhasilan sasaran strategis ini dipengaruhi oleh pencapaian 2 indikator salah satunya adalah Indeks RB PUSAKOM . Indeks Reformasi birokrasi diukur melalui self assesment unit kerja terhadap penerapan nilai nilai reformasi birokrasi yang meliputi 6 area perubahan antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Pelayanan Publik. Setelah self assesment dilakukan, Tim Penilai Inspektorat akan melakukan verifikasi hasil, kemudian akan menerbitkan Indeks RB per masing masing satuan kerja. Capaian indeks RB baru akan terealisasi pada akhir tahun anggaran 2023. Berikut rincian hasil pengukuran Indeks RB tahun 2023 berdasarkan lembar hasil evaluasi dari Inspektorat Utama BPOM. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

a. Penyusunan dan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB

PUSAKOM pada tahun 2023 telah menyusun rencana aksi implementasi RB untuk masing masing area perubahan. Dalam rangka memastikan rencana aksi RB dapat berjalan dengan lancar PUSAKOM secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi RB setiap triwulan.

b. Penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2023

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan penyusunan lembar kerja evaluasi ZI tahun 2023 pada setiap area perubahan berdasarkan hasil pelaksanaan rencana aksi RB tahun 2022. Lembar kerja evaluasi ini juga telah direviu dan dilakukan pendalaman oleh Inspektorat Utama BPOM melalui desk yang dilaksanakan di Harris Convention Bekasi. Selanjutnya lembar kerja evaluasi ini akan menjadi dasar penilaian RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

c. Pelaksanaan rencana aksi agen perubahan

PUSAKOM tahun 2023 ini melaksanakan beberapa rencana aksi AOC guna mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai nilai reformasi birokrasi.

SASARAN STRATEGIS 6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal
IKU 2: Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Selain Indeks RB, pencapaian sasaran strategis 6 juga dipengaruhi oleh capaian indikator Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Untuk Indikator Nilai AKIP PUSAKOM tahun 2023 diukur melalui proses self assesment PUSAKOM kemudian diverifikasi oleh tim Inspektorat Utama BPOM. Pengukuran ini dilakukan melalui beberapa aspek penerapan saki di satuan kerja. Aspek yang dinilai dalam assesment SAKIP antara lain Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas dan Capaian Kinerja. Nilai AKIP baru akan terealisasi diakhir tahun anggaran. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Pelaksanaan evaluasi kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
- b. Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Pusakom
- c. Tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS 7
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal
IKU: Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Keberhasilan sasaran kinerja 7 ini dipengaruhi oleh ketercapaian indikator kinerjanya yaitu Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh biro Sumber Daya Manusia BPOM melalui beberapa dimensi penilaian antara lain dimensi kualifikasi SDM (bobot 25%), dimensi kompetensi SDM (bobot 40%), dimensi kinerja (bobot 30%) dan dimensi kedisiplinan pegawai (bobot 5%). Pengukuran indeks profesionalitas ASN baru dilakukan pada triwulan IV tahun 2023 dan hasilnya akan diketahui pada akhir tahun anggaran.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian indikator ini pada triwulan I adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pelatihan untuk Pegawai

Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah memfasilitasi keikutsertaan pegawai dalam beberapa pengembangan kompetensi seperti pelatihan mandiri untuk salah satu pegawai diawal tahun 2022 dan pelatihan teknis dari Seafast Center IPB untuk pegawai teknis. Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga menyediakan pembiayaan untuk pegawai yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi diluar yang diselenggarakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

b. Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Pusat Analisis Kebijakan sebagai pembina jabatan fungsional telah melaksanakan dan memfasilitasi pejabat fungsional Analisis Kebijakan untuk melakukan proses penilaian DUPAK dan penetapan angka kredit JFAK. Selain itu Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan juga memberikan sosialisasi proses penyusunan DUPAK dan tata cara pengumpulan DUPAKnya. Dengan pembiaan ini diharapkan dapat mendorong proses pengembangan dan pengelolaan karir jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan BPOM.

SASARAN STRATEGIS 8
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
 IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal

Keberhasilan pelaksanaan sasaran kinerja 8 ini digambarkan dari pencapaian indikator kinerjanya yaitu Indeks peongelolaan data dan informasi PUSAKOM. Berikut tabel perbandingan realisasi dan target indikator ini hingga akhir triwulan I.

Tabel 19. Pencapaian Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja	2022	s.d. Triwulan I		
	T	T	R	%
Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2	2,75	137,5

Capaian SS 8		137,5%
---------------------	--	---------------

Berdasarkan hasil pengukuran indikator indeks pengelolaan data dan informasi diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan pada triwulan I dapat tercapai dengan kategori “tidak dapat disimpulkan” karena capaiannya melebihi 120%. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek pemanfaatan yaitu pemanfaatan email dan pemanfaatan dan pemutakhiran dashboard BOC. Berikut hasil pengukuran untuk kedua aspek tersebut

Tabel 20. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PUSAKOM

Nilai	Triwulan IV
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi	2,5
Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	3
Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2,75

Nilai pemanfaatan sistem informasi terutama email corporate di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan masih dapat terus ditingkatkan karena dari data pengukuran yang diperoleh dari total 34 akun pegawai yang memiliki email corporate telah ada sebanyak 31 user yang aktif dan 3 sisanya masih belum aktif untuk melakukan login berkirim email hingga akhir triwulan I.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang dapat mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

a. Perawatan Peralatan dan Perlengkapan kantor

PUSAKOM secara rutin melakukan pemeliharaan alat pengolah data yang digunakan oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari. Pemeliharaan ini dilakukan guna memastikan sarana utama pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat berfungsi dengan baik. Dengan upaya tersebut diharapkan seluruh pegawai dapat selalu mengakses email corporate dan pegawai yang bertugas untuk melakukan update pada dashboard BOC dapat bekerja secara konsisten.

b. Langganan Daya dan Jasa

PUSAKOM secara rutin melakukan pembayaran langganan listrik dan telepon untuk memastikan seluruh pegawai dapat bekerja dan menyalakan perangkat elektroniknya saat dikantor.

SASARAN STRATEGIS 9
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang akuntabel
 IKU1: Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja 9 ini ditentukan berdasarkan pencapaian indikatornya yaitu Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM. Berikut realisasi Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM hingga triwulan I.

Tabel 21. Pencapaian Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	2022	s.d. Triwulan I		
	T	T	R	%
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	40	61,70	154
Capaian SS 9		141%		

Berdasarkan capaian indikator kinerja diatas dapat dilihat bahwa capaian triwulan I telah dapat melebihi target yang ditetapkan dengan kata lain pencapaian sasaran ini telah memenuhi ekspektasi namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan karena masih jauh dari target nilai kinerja anggaran pada akhir tahun.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Pebobotan:

Nilai IKPA = 40%

Nilai EKA = 60%

Pada aplikasi OMSPAN dan SMART DJA nilai PUSAKOM sebagai berikut:

- Nilai IKPA = 90,64

- Nilai EKA = 42,54

Maka Nilai Kinerja Anggaran PUSAKOM adalah:

$Nilai\ Kinerja\ Anggaran = Nilai\ EKA \times 60\% + (Nilai\ IKPA \times 40\%)$

Nilai Kinerja Anggaran = (42,54 x 60%) + (90,64 x 40%) = **61,70**

Sesuai dengan pencapaian indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini telah efektif

dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kegiatan ini adalah keikutsertaan pegawai PUSAKOM dalam pelatihan aplikasi SAKTI, workshop pelaksanaan anggaran pemerintah dari KPPN Jakarta IV.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Sebagai upaya untuk terus melakukan pemanfaatan dari hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya, PUSAKOM akan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi internal triwulan I tahun 2023. Berikut matriks tindak lanjut atas berbagai rekomendasi dari evaluasi periode sebelumnya.

Tabel 22. Tindak lanjut rekomendasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
Rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun 2022				
1	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu meningkatkan tatakelola keuangan terutama dalam pelaksanaan anggaran agar memperhatikan, proporsi realisasi anggaran per triwulan, realisasi berbasis rencana penarikan dana, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, pendaftaran kontrak dan pertanggungjawaban UP dan TUP	Telah dilakukan pelatihan “Pelaksanaan Anggaran Pemerintah” dengan narasumber dari KPPN Jakarta 6 Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemahaman pegawai mengenai pelaksanaan anggaran dan parameter pengukuran kinerja anggaran pemerintah	Melakukan monitoring dan evaluasi periodik terkait indikator pelaksanaan anggaran (nilai IKPA dan EKA)	Triwulanan
2	Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dengan penambahan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan diperlukan penyesuaian terhadap ukuran keberhasilan organisasi, untuk itu pada tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator kinerja Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Telah dilakukan pembahasan perubahan peta strategis Pusakom dan telah ditetapkan perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Pusakom yang baru	Akan dilakukan penyusunan dan finalisasi dokumen reuiu paruh waktu renstra	Triwulan III tahun 2023
3	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu memperhatikan kualifikasi pegawai dan terus meningkatkan kompetensi	Telah dilakukan pemetaan gap kompetensi dan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk setiap pegawai Pusakom	-	-

pegawai untuk memastikan kualitas hasil analisis kebijakan sekaligus meningkatkan nilai indeks profesionalitas ASN			
--	--	--	--

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA-063.01.1.632441/2023 Revisi 2 tanggal 10 Februari 2023 yang dituangkan ke dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp. 16.051.395.000 dan Program Dukungan manajemen sebesar Rp. 7.883.520.000 dan seluruhnya adalah Rupiah Murni (RM), dengan total anggaran sebesar **Rp. 23.934.915.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**. Pada triwulan I ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan pemotongan anggaran terhadap blokir *automatic adjustment*. Dengan adanya pemotongan ini total PAGU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menjadi sebesar **Rp. 21.845.908.000,-** Total realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada akhir Triwulan I sebesar **Rp. 2.651.934.246,-** atau sebesar **11,08%** dari PAGU. Realisasi anggaran ini merupakan realisasi netto untuk triwulan I tahun 2023. Capaian anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan ini masih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi BPOM dan realisasi unit kerja tingkat eselon II lain, hal ini dapat terjadi karena rencana pelaksanaan KIE yang dijadwalkan pada triwulan I belum dapat terealisasi karena jadwal dari mitra kerja BPOM yang masih belum ditentukan. Berikut rincian realisasi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan per subkomponen hingga akhir triwulan I

Tabel 23. Realisasi Keuangan Triwulan I

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
4.135.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan				
A	Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi	1.014.060.000	15.887.992	1,57%
B	Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan	144.520.000	-	0,00%

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
C	Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC)	841.335.000	42.582.947	5,06%
D	Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat Dan Makanan Yang Aman Dan Bermutu Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2023	3.723.581.000	111.268.000	2,99%
E	Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan Dan Pembinaan BPOM Tahun 2023	59.375.000	44.910.000	75,64%
F	Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023	180.840.000	47.499.400	26,27%
G	Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat	580.425.000	1.500.000	0,26%
I	Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan	215.290.000	45.585.000	21,17%
J	Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian	732.810.000	11.923.700	1,63%
L	Evaluasi Program Penataan dan Perkuatan UPT POM	378.980.000	3.119.160	0,82%
M	Forum Konsultasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Tahun 2023	1.414.245.000	795.918.800	56,28%
N	Peningkatan Pendukung Analisis Kebijakan	14.000.000	300.009	2,14%
O	Quality Assurance Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	1.712.760.000	240.000.000	14,01%
Q	Kajian Polutant Farmasi	338.300.000	119.826.279	35,42%
R	Dukungan Substansi Kegiatan Pimpinan	91.305.000	-	0,00%
S	Analisis Kebijakan Strategis	522.485.000	8.280.700	1,58%
T	Pendampingan Kegiatan Strategis Pimpinan	114.322.000	3.811.000	3,33%
U	Pemantauan Implementasi Kebijakan Pimpinan	81.885.000	996.000	1,22%

NO	OUTPUT/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	PERSEN (%)
V	Automatic Adjustment	520.160.000	65.762.983	12,64%
<i>Peningkatan kinerja berkelanjutan</i>				
A	Seminar/ Workshop/Training/Mengikuti kegiatan BPOM di Dalam Negeri	357.368.000	52.378.600	14,66%
B	Pelatihan Teknis/Manajemen (In House Training)	94.900.000	3.600.000	3,79%
C	Penerapan Sistem Mutu	142.950.000	119.150.000	83,35%
D	Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga	172.200.000	23.346.217	13,56%
E	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	215.585.000	41.896.900	19,43%
F	Penguatan Organisasi Pusat Analisis Kebijakan	362.600.000	326.939.696	90,17%
G	Evaluasi Kinerja Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	85.715.000	-	0,00%
H	Pengembangan Subsite Sistem Informasi Riset	78.750.000	-	0,00%
4135.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi				
A	Pengadaan Alat Pengolah Data	286.824.000	20.284.000	7,07%
4135.CAB.001 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	25.990.000	0	0,00%
4.135.EAA.007 Layanan Perkantoran PUSAKOM				
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.894.789.000	4.163.154.837	21,45%
B	Automatic Adjustment Tunjangan Kinerja	664.877.000	-	-
A	Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	96.128.000	11.894.680	12,37%
B	Pengadaan Perlengkapan Kantor	209.582.000	80.253.797	38,29%
C	Perawatan Kendaraan Kantor	53.500.000	18.496.130	34,57%
D	Langganan daya dan Jasa	6.000.000	762.000	12,70%
E	Operasional Perkantoran	1.830.544.000	375.660.000	20,52%
F	Pemeriksaan Kesehatan	128.100.000	-	0,00%

*Sumber: Data Realisasi Anggaran Bruto Aplikasi SAKTI 2023

D. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

1. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung % *capaian output* dan % *capaian input*. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % *capaian output* dengan % *capaian input*. Selanjutnya dihitung Tingkat Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi (SE), dimana nilai SE adalah 1. Apabila $1,81 \geq IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien dan apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Berikut rumus perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Hasil perhitungan indeks efisiensi dan tingkat efisiensi terhadap masing-masing indikator kinerja dalam perjanjian kinerja PUSAKOM triwulan I tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Analisis Tingkat Efisiensi Per Sasaran dan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE	Ket
		T	R	%	T	R	%			
Tersedianya Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80%	0,00%	0,00%	9.871.401.000	351.053.029	3,56%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Tersedianya perencanaan riset dan kajian sesuai kebutuhan	Indeks Kepuasan Internal Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3,63	0	0,00%	573.872.000	200.020.076	34,85%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Tersedianya analisis kebijakan sesuai kebutuhan	Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100%	100,00%	100,00%	315.150.000	23.346.217	7,41%	13,499	IE > 1	Efisien
Terlaksananya penyelenggaraan analisis kebijakan yang sesuai pedoman analisis kebijakan	Persentase kesesuaian analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96%	69,77%	72,68%	91.305.000	-	0,00%	#DIV/0!	Anggaran belum digunakan	Efisiensi belum dapat diukur
Terdiseminasinya hasil analisis kebijakan yang optimal Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	0	0,00%	3.219.755.000	393.802.929	12,23%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
	Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	84	86,58	103,07%	840.002.000	139.158.483	16,57%	6,222	IE > 1	Efisien
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88,7	0	0,00%	362.600.000	140.617.050	38,78%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79,6	0	0,00%	85.715.000	-	0,00%	#DIV/0!	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur

SASARAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			IE	TE	Ket
		T	R	%	T	R	%			
Terwujudnya SDM Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86,9	0	0,00%	795.953.000	97.875.500	12,30%	0,000	IK belum terealisasi	Efisiensi belum dapat diukur
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2,5	2,75	110,00%	388.952.000	32.178.680	8,27%	13,296	IE > 1	Efisien
Terkelolanya Keuangan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92,5	61,7	66,70%	7.390.210.000	1.153.970.282	15,61%	4,272	IE > 1	Efisien

Dari tabel efisiensi penggunaan anggaran diatas dapat diketahui bahwa rata-rata dari nilai efisiensi memiliki nilai TE diatas 1 yang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sasaran telah efisien. Namun terdapat tujuh sasaran yang belum dapat disimpulkan nilai efisiensinya karena capaian kinerja yang belum dapat diukur. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa 5 indikator kinerja yang telah dapat diukur pencapaiannya ditriwulan 1 seluruhnya telah menggunakan anggaran yang efisien dalam proses pencapaian indikatornya.

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator outcomes. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator outcome.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada triwulan I tahun anggaran 2023 Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melaksanakan pengukuran terhadap lima indikator kinerja sesuai dengan rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023. Berdasarkan pengukuran capaian indikator pada Triwulan I untuk seluruh indikator sebagai berikut:

1. Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan (capaian diukur diakhir tahun)
2. Indeks kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
3. Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan (terrealisasi sesuai target, kategori “memenuhi ekspektasi”)
4. Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan (terrealisasi sesuai target, kategori “memenuhi ekspektasi”)
5. Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan (capaian diukur diakhir tahun)
6. Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan (terrealisasi sesuai target, kategori “memenuhi ekspektasi”)
7. Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
8. Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
9. Indeks profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (capaian diukur diakhir tahun)
10. Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal (terrealisasi lebih tinggi dari target, kategori “tidak dapat disimpulkan”)
11. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (terrealisasi lebih tinggi dari target, kategori “tidak dapat disimpulkan”)

Dari sisi anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada triwulan I tahun 2023 telah mencatatkan realisasi sebesar **Rp. 2.651.934.246,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 23.934.915.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)** atau sebesar atau sebesar **11,08%**. Pada triwulan I ini Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan telah melakukan pemotongan anggaran terhadap blokir *automatic*

adjustment. Dengan adanya pemotongan ini total PAGU Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan menjadi sebesar **Rp. 21.845.908.000,-**. Persentase realisasi anggaran apabila memperhitungkan PAGU blokir adalah sebesar **12,13%**.

B. SARAN

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran strategis PUSAKOM tahun 2023 antara lain adalah :

1. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu meningkatkan realisasi anggaran dengan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk dapat mencapai target 40% penyerapan anggaran pada akhir triwulan II.
2. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan follow up ke tenaga ahli tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan KIE untuk dapat segera dilaksanakan mengingat pada triwulan I jadwal pelaksanaannya mundur.
3. Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan perlu melakukan revisi rencana penarikan anggaran sebagai dampak dari bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan KIE.

Dalam penyusunan laporan kinerja interim ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dalam menyajikan data yang mendukung uraian dan analisis kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan III ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan riset dan kajian pada triwulan mendatang.

